

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ROKOK ELEKTRIK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Angela Thalia Cahyani Mentu, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: angelathyamentu@gmail.com

I Ketut Westra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ketutwestrafh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki 2 tujuan, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan perdagangan rokok elektrik di Indonesia; (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap pengguna rokok elektrik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1)Pengaturan hukum tentang perdagangan rokok elektrik di Indonesia, meliputi: (a) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik; (b)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan; (c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; dan (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; (2)Perlindungan hukum terhadap pengguna rokok di Indonesia lebih berfokus pada aspek preventif. Hal ini bersesuaian dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen, rokok elektrik

ABSTRACT

This study has 2 objectives, namely: (1) to find out and analyze the regulation of the e-cigarette trade in Indonesia; (2) to find out and analyze legal protection for electronic cigarette users in Indonesia. This research is a normative research with a legislative and comparative approach. Based on the results of the study, the following conclusions are obtained: (1) Legal arrangements regarding the trade in e-cigarettes in Indonesia, including: (a) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik; (b)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan; (c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; and (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; (2) Legal protection for cigarette users in Indonesia is more focused on preventive aspects. This is in accordance with Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik; and Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Keywords: legal protection, consumers, e-cigarettes

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Tembakau merupakan suatu hasil tani yang tidak dapat dimakan atau tidak disarankan untuk dikonsumsi sebagai makanan. Maka dari itu tembakau di buat

menjadi rokok yang di nikmati ketika sedang bersantai, lambat laun rokok yang di hasilkan dari tembakau tersebut beralih ke rokok elektrik, yang dimana rokok elektrik tidak menggunakan tembakau sebagai bahan utama pembuatan rokok elektrik. Saat ini, semakin banyak atau bertambahnya para penikmat rokok, bukan hanya tembakau, tetapi juga sekarang telah diterbitkan rokok yang berbentuk tabung dan memiliki berbagai macam rasa dan aroma, yang dapat menarik para konsumen untuk membeli dan menggunakannya. Dalam kemajuan teknologi pada saat ini, bukan hanya orang dewasa saja yang tergiur untuk mencoba rokok elektrik yang sedang naik daun tersebut, tetapi juga kaum remaja dan bahkan anak-anak yang belum cukup umur, dengan senang hati untuk mencoba dan mengkonsumsinya untuk setiap saat. Penggunaan rokok elektrik setiap saat sangatlah berbahaya bagi kaum remaja dan anak-anak yang telah ketagihan dengan rokok tersebut. Ketergantungan yang dialami oleh kaum remaja dapat disebabkan oleh beberapa factor yang memungkinkan untuk kecanduan rokok tersebut, dan salah satunya adalah, kurangnya pengawasan orang tua dan lingkungan sekitar, sehingga anak tersebut kecanduan dan tidak mau dilarang atau di atur. Karena orang tua yang tidak mampu menangani anaknya tersebut, maka orang tua mengizinkan anak tersebut untuk mengkonsumsi rokok, walau pun dalam hal ini orang tua sudah mengetahui dampak besar apa yang akan terjadi kepada anaknya jika ia selalu dibiarkan untuk merokok di usia mudanya. Pada pasal 44 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan."

Dampak yang sangat besar akan timbul, apabila peredaran rokok tersebut tidak dihentikan, maka akan menimbulkan suatu masalah, yang dimana masalah tersebut merupakan kesehatan dalam tubuh manusia, terlebih anak-anak dan kaum remaja. Dalam hal ini, yang berperan penting dalam melindungi penerus bangsa adalah pemerintah. Pemerintah harus segera menghentikan peredaran rokok tersebut, agar kaum muda tidak terus menerus mengkonsumsi rokok tersebut sehingga dengan begitu pemerintah dapat melindungi rakyatnya dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan tugasnya sebagai tangan rakyat dan memenuhi tugasnya yang tertera dalam Undang-Undang. Pengguna vape dapat menikmati berbagai rasa, karena perusahaan vape menawarkan berbagai varian rasa untuk dinikmati para konsumen. Pada awalnya banyak yang beranggapan bahwa Vape lebih aman dibandingkan dengan rokok biasa pada umumnya. Namun, dalam kenyataannya resiko menggunakan vape sangat berbahaya, karena terdapat bahan kimia yang dapat merusak organ dalam tubuh.¹ Terdapat suatu penelitian tentang rokok elektrik, yang dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa, rokok elektrik tersebut mengandung nanopartikel dengan jumlah yang tinggi. Keberadaan nanopartikel ini sangat membahayakan organ tubuh bagian dalam manusia, karena nanopartikel ini, merupakan zat beracun yang dapat merusak paru-paru dan menyebabkan peradangan. Mengkonsumsi vape dalam jangka waktu yang lumayan lama, dapat menimbulkan beberapa penyakit yang berbahaya seperti jantung, asma dan yang lainnya. Dalam rokok tersebut, bukan hanya nanopartikel saja tetapi juga beberapa zat lainnya, seperti nikotin, perasa dan pelarut,

¹ Gabriella, G., & Sumiyati, Y. "Perlindungan Hukum terhadap Konsument Pengguna Rokok Elektrik (Vaporizer) yang Mengandung Zat Kimia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomer 146/PMKk. 010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau." *Jurnal Proseding Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2019): 1-7

yang dimana hal ini sangat berbahaya. Penggunaan vape sangat sederhana, bahkan sama dengan rokok biasa pada umumnya, namun apabila pengguna vape setiap saat menghirup uap yang ada dalam vape, maka pelarut yang juga ada dalam vape tersebut perlahan-lahan akan membuat paru-paru iritasi. Perlu diketahui bahwa, apabila semakin tinggi panas yang dikeluarkan, maka hal tersebut dapat memicu kerusakan pelarut, yang dimana apabila pelarut tersebut rusak maka pelarut tersebut dapat berubah menjadi senyawa karbonil, sehingga dapat menyebabkan kanker. Penggunaan vape yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri, maka dari itu, para konsumen harus teliti dalam membeli barang, dan mengetahui apa kegunaan dan efek samping dari barang tersebut.

Terdapatnya bahaya-bahaya dari vape tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan serius untuk melarang peredaran dan penjualan serta import vape (e-cigarette). Kesehatan merupakan alasan pertama dari larangan penjualan vape di Indonesia. Karena dampak yang ditimbulkan dari vape ini, dapat sangat membahayakan kesehatan manusia, maka dari itu, pentingnya bagi para produsen atau konsumen untuk tidak mengkonsumsi vape dan mengikuti larangan dari pemerintah.² Vape yang juga berbahaya bagi kesehatan manusia, yang dimana memiliki nikotin didalamnya. Ketergantungan atau kecanduan yang berlebihan dari vape tersebut, merupakan masalah besar bagi para penggunanya. Kementerian Kesehatan dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan pun turun tangan dan merekomendasikan penolakan atas masuknya vape ke dalam negeri untuk di perjual belikan, karena berbagai dampak yang ditimbulkan oleh rokok tersebut, maka dari itulah penolakan masuk vape ke dalam Indonesia.

Seperti yang telah diketahui bahwa, vape belum memiliki izin edar di Indonesia, maka hal tersebut dapat merugikan pihak konsumen yang dimana konsumen berperan sebagai pemakai barang tersebut. Konsumen merupakan orang yang memakai atau menggunakan barang atau jasa yang telah disediakan, baik dipergunakan untuk diri sendiri, orang lain dan tidak untuk dijual kembali oleh pihak konsumen. Hal tersebut tertera dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah, mereka yang melakukan perjanjian menyelenggarakan setiap kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi yang dimana didirikan oleh orang atau perseorangan atau bahkan badan hukum, dan juga baik yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum, dapat berperan sebagai pelaku usaha. Pernyataan tersebut tertera dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dan konsumen harus mengetahui apa kewajiban dan hak yang mereka dapatkan, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman atau pertengkaran yang dapat merugikan kedua belah pihak. Maka dari itu pentingnya kedua belah pihak mengetahui tentang kewajiban mereka masing-masing.

Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang pengertian pelaku usaha dan konsumen, maka dari itu dalam kasus ini, pelaku usaha yang dimaksud adalah, mereka yang menjual vape dan yang dimaksud dengan konsument adalah mereka yang membeli atau menggunakan vape tersebut. Dalam kasus vape ini, bukan hanya

² Wibowo, Dian Syukri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Liquid Rokok Elektrik Yang Beredar Di Wilayah Diy." (2019).

masalah dalam kesehatan tetapi juga tentang pertanggung jawaban atas barang yang di perjual belikan oleh pihak pelaku usaha. Peredaran rokok elektrik saat ini sangatlah luas, pelaku usaha mendapatkan untung yang sangat banyak, namun beberapa konsumen mendapatkan kerugian yang cukup besar seperti kerusakan akan barang yang dimiliki atau bahkan kerusakan dalam tubuh konsumen. Dengan adanya masalah-masalah seperti ini, pihak pelaku usaha enggan untuk bertanggung jawab, walau mereka tahu bahwa itu merupakan kewajiban mereka, apabila mereka menjual barang yang tidak bagus atau rusak. Seperti yang mana telah dimaksudkan diatas, bahwa pelaku usaha harus mengetahui apa kewajiban mereka dan harus bias mempertanggung jawabkan kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak merugikan pihak konsumen, yang mana pihak konsumen memiliki hak atas keselamatan dan keamanan, yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Indonesia memiliki Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik yang dimana mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan rokok elektrik. Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya dapat memudahkan pelaku usaha dalam menjual rokok elektrik tersebut, akan tetapi masih banyak yang enggan untuk menyetujui keberadaan rokok elektrik tersebut, dilihat dari efek samping penggunaan rokok tersebut, maka dari itu banyaknya komentar yang masuk tentang minusnya keberadaan rokok elektrik saat ini, sehingga banyak yang enggan untuk menyetujui keberadaan atau beredarnya rokok elektrik tersebut di Indonesia.

Penelitian dengan tema yang hampir sama, sebelumnya telah dilakukan oleh Annisa Tanzil K dan Ermanto Fahamsyah yang telah diterbitkan pada Jurnal Hukum Adigama pada tahun 2018 dengan judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran, Penggunaan, dan Penggunaan *E-Liquid* di dalam Rokok Elektrik" yang lebih fokus pada isu mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran dan penggunaan *e-liquid* dalam rokok elektrik. Adapun dalam penelitian ini, dikaji secara lebih mendalam mengenai upaya perlindungan hukum bagi pengguna rokok elektrik yang berkedudukan selaku konsumen dari pihak importir yang belum memenuhi persyaratan dalam hal penjualan rokok elektrik di Indonesia.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perdagangan rokok elektrik menurut di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna rokok elektrik di Indonesia?

1.3 Tujuan penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan mengenai perdagangan rokok elektrik menurut di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap pengguna rokok elektrik di Indonesia.

2. METODE PENULISAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Adapun yang menjadi latar belakang dari penulis untuk memilih jenis penelitian tersebut, karena adanya kekaburan norma, yang mana dalam hal ini peraturan tentang rokok elektrik masih kabur atau tidak jelas, sehingga masih banyak pelaku usaha yang tidak mengikuti peraturan yang ada. Penelitian ini tersusun atas 2 sumber hukum, yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi dokumenter. Setelah sumber bahan hukum berhasil terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan teknik deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Mengenai Perdagangan Rokok Elektrik Menurut Peraturan Hukum di Indonesia.

Di Indonesia, ditemukan beberapa pengaturan khusus terkait rokok elektrik, antara lain:

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik, diatur bahwa rokok elektrik yang akan di pasarkan haruslah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam peraturan menteri tersebut. Dengan begitu rokok elektrik dapat di jual kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, diatur bahwa keberadaan rokok elektrik yang mengandung zat adiktif tersebut dapat merusak kesehatan dalam tubuh manusia, maka dari itu pentingnya dibuat peraturan tentang pengaman bahan zat adiktif tersebut. Rokok elektrik mengandung banyak zat yang dapat merusak anggota dalam tubuh, sehingga membuat konsumen rugi, dengan adanya peraturan ini, pemerintah mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan rokok elektrik tersebut, dan juga dengan adanya peraturan ini dapat menghambat masuknya rokok elektrik ke Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, diatur bahwa setiap produk yang dihasilkan dari tembakau haruslah dikenakan dea cukai, dalam hal ini rokok elektrik walaupun tidak menggunakan tembakau sebagai bahan dasar pembuatan rokok elektrik, akan tetapi cara kerja dari rokok elektrik tersebut, sama dengan rokok tembakau, maka dari itu rokok elektrik di kelompokkan sebagai rokok tembakau, dan

harus membayar bea cukai sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 146 tahun 2017 tentang tarif cukai hasil tembakau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur bahwa setiap pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dengan begitu tidak akan ada yang dirugikan, dengan adanya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini, konsumen akan dilindungi sepenuhnya oleh pemerintah, apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya dan merugikan konsumen.

Beranjak dari pemaparan di atas, maka pengaturan hukum tentang rokok elektrik di Indonesia, meliputi: persyaratan dan ketentuan dalam pemasaran rokok elektrik, perlindungan bagi konsumen dalam hal kesehatan yang diakibatkan dari penggunaan rokok elektrik sehingga dibuat peraturan kesehatan tentang zat adiktif, penarikan bea cukai atas produk yang tergolong tembakau, dengan begitu rokok elektrik dapat di pantau oleh pemerintah. Bukan hanya itu, konsumen juga mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah, apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya atau merugikan konsumen.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Rokok Elektrik

Berdasarkan pengaturan hukum tentang rokok elektrik di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam sub sebelumnya, maka bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna rokok elektrik di Indonesia sejatinya cukup jelas, karena terdapat konsumen telah dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-Undang perlindungan Konsumen, yang mana dalam Undang-Undang tersebut mencantumkan hak dan kewajiban konsumen dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Meskipun hingga saat ini belum ada pihak importir yang memenuhi persyaratan dalam hal penjualan rokok elektrik di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, diatur bahwa (1) Penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. (2) Penyelenggaraan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan 2 / 30 penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup; b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau; c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain. Menurut ketentuan pasal tersebut, negara sejatinya berupaya melindungi pengguna rokok elektrik dengan jalan preventif atau mensosialisasikan dan mengarahkan masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi rokok elektrik dan mengurangi penggunaan rokok elektrik.

Upaya melindungi pengguna rokok elektrik juga terdapat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik, diatur bahwa (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor Rokok Elektrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perusahaan pemilik API harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang; b. API; c. Rekomendasi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; d. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; e. Rekomendasi dari lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, untuk impor likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin; dan f. bukti pengalaman sebagai importir Rokok Elektrik paling sedikit selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau g. bukti pengalaman sebagai distributor Rokok Elektrik paling sedikit selama 1 (satu) tahun berupa: 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 2. Surat Tanda Pendaftaran Distributor Barang Produksi Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri untuk Rokok Elektrik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; dan 3. surat penunjukan atau kerjasama sebagai distributor Rokok Elektrik dari produsen dalam negeri dan/atau produsen luar negeri. Menurut ketentuan pasal tersebut, negara berharap agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang telah di buat, karena sejatinya negara berupaya melindungi pengguna rokok elektrik dengan jalan preventif, dengan begitu pemerintah dan masyarakat dapat mencegah atau mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang.

Bertolak dari uraian di atas, maka perlindungan hukum terhadap pengguna rokok di Indonesia lebih berfokus pada aspek preventif, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam sub hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang perdagangan rokok elektrik di Indonesia, meliputi: (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik; (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan; (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Perlindungan hukum terhadap pengguna rokok di Indonesia lebih berfokus pada aspek preventif. Hal ini bersesuaian dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011).

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung, Cv. Mandar Maju, 2008).

Marzuki Ahmad. *Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta, Media Indonesia, 2007).

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016)

JURNAL :

Fahamsyah, E. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN, PENGGUNAAN, DAN PENGGUNAAN E-LIQUID DI DALAM ROKOK ELEKTRIK." *Jurnal Hukum Adigama* (2018).

Kresnayana, I. M., & Parsa, I. W. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018).

Muhammad Al Arief. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 2, No. 1 (2018).

Muliarta, Perokok Anak Di Bawah 10 Tahun di Indonesia Capai 239.000 Orang, <http://www.voaindonesia.com/content-perokok-anak-dibawah-10> tahun, diakses pada tanggal 1 Mei 2020.

NOVALANG, I. P. G. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA ROKOK ELEKTRIK (ELECTRONIC CIGARETTE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *JURNAL KERTHA WICAKSANA* (2017).

RANDUNGAN, C. L. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*

Setiawan, C. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Vape di Indonesia." *Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER* (2017).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau